


## PEMBANGUNAN SISA PEMBANGUNAN AIR LIMBAH (SPAL) TAHUN ANGGARAN 2024 DI DESA TALANG SAWAH MULAI DIKERJAKAN



Sumber Gambar: [www.depok.slemankab.go.id](http://www.depok.slemankab.go.id)

### Isi berita:

Pemerintah Desa Talang Sawah Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, melaksanakan kegiatan Titik Nol pembangunan Sisa Pembangunan Air Limbah (SPAL), Desa Talang Sawah Kecamatan Lahat Selatan Tahun Anggaran 2024. Tampak hadir di dalam kegiatan tersebut Camat Lahat Selatan, diwakili oleh Sekretaris Kecamatan beserta jajarannya, Pihak Koramil Kota, Pihak Polsekta Kota, Pendamping Desa Kecamatan Lahat Selatan, Kepala Desa (Kades) serta Perangkat Desa, Ketua BPD dan anggotanya, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan masyarakat setempat.

Dalam sambutannya Kepala Desa Talang Sawah Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, Surlen, menyampaikan Pemdes Desa Talang Sawah melaksanakan titik nol pembangunan sisa pembangunan Air Limbah (Spal), tahun anggaran 2024, dengan volume Panjang 300 Meter Lebar 40 T 60.

“Pembangunan Sisa Pembangunan Air Limbah (SPAL), tahun anggaran 2024 terealisasi berdasarkan musyawarah Desa, Kepala Desa, perangkat Desa, tokoh Masyarakat, dan BPD Desa. Setelah musyawarah bersama barulah ada kata mufakat, maka dituangkan dalam RKPDes dan dianggarkan dalam APBDes Tahun 2024. Saya juga berharap dengan adanya pembangunan ini membantu kenyamanan masyarakat setempat serta mohon kepada seluruh masyarakat mari kita bersama-sama menjaga ketertiban di desa sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera,” jelasnya.

Sementara dalam arahan Camat Lahat Selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, yang dalam hal ini disampaikan oleh Sekcam, mengucapkan terimakasih kepada Kades dan perangkat Desa Talang Sawah yang mana telah mengundang dan melibatkan pihak Kecamatan Lahat Selatan didalam melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini.

“Dalam kesempatan yang baik ini, saya berharap dengan adanya pembangunan ini mari kita bersama-sama mengawasi dan memantau pelaksanaan pembangunan di desa, demi pembangunan di desa yang kita cintai ini lebih maju untuk kedepannya,” jelasnya.

**Sumber berita:**

1. <https://lahathotline.com/2024/04/19/pembangunan-spal-tahun-anggaran-2024-di-desa-talang-sawah-mulai-dikerjakan/>, Pembangunan SPAL Tahun Anggaran 2024 di Desa Talang Sawah Mulai Dikerjakan, 19 April 2024.
2. <https://gemasriwijaya.net/2024/04/19/titik-nol-pembangunan-spal-desa-talang-sawah-ta-2024-mulai-dikerjakan/>, Titik Nol Pembangunan SPAL Desa Talang Sawah TA 2024 Mulai Dikerjakan, 19 April 2024.

**Catatan:**

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana diubah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
  - Pasal 1, *Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
  - Pasal 2, *Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - Pasal 1 angka 40, *Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.*
  - Pasal 129 ayat (1), *Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran Air.*
  - Pasal 129 ayat (2), *Sarana dan prasarana pengendalian pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk sumber Air Limbah dari:*

- a. rumah tangga; dan*
  - b. air limpasan atau nirtitik.*
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana diubah Dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023
  - Pasal 1 angka 14, *SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.*
  - Pasal 6 ayat (1), *SDGs Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.*
  - Pasal 7 poin 7, *SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan Desa layak air bersih dan sanitasi.*
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
  - Pasal 1 angka 1, *Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.*
  - Pasal 1 angka 2, *Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.*
  - Pasal 65 ayat (1), *Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:*
    - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;*
    - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau*
    - c. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*